

PENJELASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 19 /POJK.03/2017
TENTANG
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Dalam upaya penyehatan BPR atau BPRS yang merupakan kegiatan yang berkelanjutan dalam rangka mendorong tumbuhnya industri perbankan yang sehat, diperlukan deteksi sejak awal terhadap permasalahan serta kondisi BPR atau BPRS yang berada dalam pengawasan normal namun mengalami penurunan kinerja yang berpotensi berada dalam pengawasan intensif. Hal tersebut merupakan langkah preventif untuk mengatasi permasalahan sejak dini sehingga tidak mengganggu kelangsungan usaha BPR atau BPRS.

Dalam kondisi BPR atau BPRS berada dalam pengawasan khusus, perlu dilakukan peningkatan tindakan pengawasan dengan menitikberatkan pada upaya penambahan modal untuk memenuhi tingkat solvabilitas dan likuiditas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk mendukung kelangsungan usahanya. Dalam praktik, BPR atau BPRS dapat ditetapkan dalam pengawasan khusus tanpa melalui penetapan intensif dalam hal tingkat solvabilitas dan/atau likuiditas baik dalam pengawasan normal atau pengawasan intensif mengalami penurunan secara drastis, yang antara lain dapat disebabkan oleh kecurangan (*fraud*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan suatu ketentuan yang menjadi dasar untuk melakukan penanganan terhadap BPR atau BPRS yang bermasalah dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengawasan normal” adalah pengawasan terhadap BPR atau BPRS yang tidak memenuhi kriteria sebagai:

1. BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif; dan
2. BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan intensif” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap BPR atau BPRS yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal dengan tujuan untuk memulihkan kondisi BPR atau BPRS melalui tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengawasan khusus” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap BPR atau BPRS yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal atau pengawasan intensif karena BPR atau BPRS mengalami kesulitan keuangan dan berpotensi membahayakan kelangsungan usaha melalui tindakan pengawasan terutama penambahan modal untuk memenuhi tingkat solvabilitas dan likuiditas sesuai kriteria BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memiliki permasalahan signifikan” adalah:

- a. bagi BPR, memiliki tingkat kesehatan dengan predikat cukup sehat atau memiliki peringkat komposit 3 (tiga) namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif.
- b. bagi BPRS, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan “rencana tindak (*action plan*)” adalah rencana yang memuat langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaian permasalahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Kewajiban BPR atau BPRS untuk memiliki rasio KPMM mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS.

Huruf b

CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir dihitung berdasarkan posisi laporan bulanan BPR atau BPRS selama 6 (enam) bulan terakhir.

Huruf c

Tingkat kesehatan BPR atau BPRS adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan “periode” adalah periode penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud “paling lama” yaitu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peningkatan tindakan pengawasan” adalah peningkatan jumlah tindakan pengawasan dan/atau penerapan tindakan pengawasan yang berdampak lebih berat bagi BPR atau BPRS daripada tindakan pengawasan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 7

Pemberitahuan penetapan secara tertulis kepada BPR atau BPRS dilakukan melalui surat.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan” antara lain berupa gaji, honorarium, insentif, tunjangan rutin, dan tantiem.

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi BPR atau batas maksimum penyaluran dana bagi BPRS.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, perbankan syariah, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perbaikan permodalan” antara lain berupa penambahan modal disetor. Dengan mempertimbangkan bahwa rencana perbaikan permodalan merupakan bagian dari rencana tindak, ketentuan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku pula untuk penyampaian, persetujuan atau penolakan, pemberitahuan, perbaikan dan pelaksanaan rencana perbaikan permodalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Bagi BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan, laporan realisasi rencana tindak memuat pula realisasi rencana perbaikan permodalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Tindakan pengawasan mengacu pada tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Rasio KPMM dihitung berdasarkan laporan dan/atau pemeriksaan terakhir.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Pemberitahuan penetapan secara tertulis kepada BPR atau BPRS dilakukan melalui surat yang disampaikan secara langsung dalam pertemuan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham BPR atau BPRS dan/atau secara tidak langsung melalui pos atau sarana lain.

Pasal 21

Ayat (1)

Penambahan modal BPR atau BPRS dapat dilakukan oleh pemegang saham BPR atau BPRS maupun berasal dari pemegang saham baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “potensi kerugian” antara lain pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif, biaya atau imbalan dana pihak ketiga, dan/atau biaya operasional termasuk biaya tenaga kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan lain” termasuk melaporkan hal-hal tertentu selain hal sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penghimpunan dana” adalah penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan/atau deposito yang sumber dananya berasal dari:

- a. *fresh money*, berupa setoran tunai dan/atau melalui transfer ke rekening BPR atau BPRS di bank lain, sedangkan yang tidak termasuk *fresh money* berasal dari angsuran/pelunasan kredit atau pembiayaan;
- b. pemindahbukuan yang tidak termasuk:
 1. pemindahbukuan akun tabungan dan/atau deposito atas nama yang sama; dan/atau
 2. pemindahbukuan akun biaya dalam rangka pembayaran gaji pengurus dan karyawan BPR atau BPRS yang bersangkutan ke akun tabungan.

Yang dimaksud dengan “penyaluran dana” adalah penyaluran kredit atau pembiayaan baru, termasuk komitmen penyaluran kredit atau pembiayaan yang belum direalisasikan, kecuali dalam rangka restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Penetapan BPR atau BPRS dikeluarkan dari pengawasan khusus dilakukan tanpa menunggu penyelesaian proses hukum. Adapun yang termasuk dalam proses hukum adalah proses yang dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur antara lain mengenai penambahan modal disetor, peleburan, penggabungan dan/atau pengambilalihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Penyelamatan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan antara lain pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Pengumuman dilakukan di kantor BPR atau BPRS, pada kantor kelurahan atau kantor kecamatan di tempat kedudukan BPR atau BPRS yang bersangkutan, dan/atau melalui media massa setempat, antara lain media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.